



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Sub Kelompok Fungsi Dinas
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
5. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang sub urusan kebakaran menyangkut pelayanan dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Dinas menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknik;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesekretariatan, pencegahan, pemadam kebakaran penyelamatan dan sarana teknis;
 - pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesekretariatan, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
 - pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, membina dan mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan, pengoordinasian, penyusunan program dan rencana dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris lingkup keuangan dan evaluasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok keuangan dan evaluasi mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program dan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan dinas;

- f. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan sub bagian keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok umum dan kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum kepegawaian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

KELOMPOK PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 6

- (1) Kelompok Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pencegahan Kebakaran melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pencegahan kebakaran mengacu pada rencana strategis dinas dan standar operasinal prosedur (SOP);
- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- c. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pencegahan;
- f. pelaksanaan pengembangan, peningkatan pencegahan kebakaran;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub kelompok Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai dan masyarakat;
 - b. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - c. mengadakan evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub kelompok Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang penyuluhan kebakaran dan pembinaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan rencana kegiatan sub kelompok Penyeluhandan Peran serta Masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan peran serta masyarakat;
 - c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub kelompok penyuluhan;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub kelompok Inspeksi dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang, untuk melaksanakan tugas pokok sub kelompok inpeksi dan investigasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Inspeksi dan Investigasi mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan peninjauan dan penelitian sebagai bahan pengusutan;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengamanan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, pemeriksaan, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, pengolahan data daerah rawan bencana;

- d. melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan, dan pengusutan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat

KELOMPOK OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 10

- (1) Kelompok Operasional Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evaluasi kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Operasional Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang pengendalian Operasional Kebakaran mengacu pada rencana kerja dinas dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. pelaksanaan Kajian bahan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan prosedur tetap di bidang pengendalian operasional kebakaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraa pembinaan, pengawasan dan penendalian kegiatan pengendalian operasional kebakaran;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional kebakaran;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hydrant kebakaran dan sumber air lainnya;
 - f. pelaksanaan penyusunan sistem komunikasi informasi dan peta wilayah rawan kebakaran;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pengendalian operasional kebakaran; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- (1) Sub kelompok Operasi Pemadam mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan Kebakaran untuk melaksanakan tugas pokok Sub kelompok Operasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Operasi Pemadam mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pada Sub kelompok operasi pemadam kebakaran;
 - b. melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. menyusun rencana dan program pengadaan sarana dan prasarana untuk usaha pencegahan dan memudahkan akses pelayanan penanggulangan kebakaran;
 - d. menganalisa perkiraan resiko bencana kebakaran serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub kelompok Operasi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Operasi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban, mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan sub kelompok Penyelamatan dan Evakuasi Korban mengacu pada rencana kerja bidang operasional penanggulangan kebakaran;
 - b. menghimpun data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran ;
 - c. melaksanakan teknis penyelenggaraan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran;

- e. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub kelompok pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub kelompok Operasi Medis Darurat mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk melaksanakan tugas pokok sub kelompok Operasi Medis Darurat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Operasi Medis Darurat, mempunyai fungsi:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja sub kelompok Operasi Medis Darurat
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelamatan medis darurat;
 - c. melaksanakan tugas penyelamatan/pengerahan bantuan sumber daya untuk pelaksanaan layanan medis darurat;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis operasi bantuan layanan medis darurat;
 - e. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis layanan medis darurat;
 - f. melaksanakan bantuan layanan medis darurat pada kejadian kebakaran dan darurat lainnya;
 - g. melaksanakan kesigapsiagaan unit peralatan dan petugas operasional medis darurat;
 - h. melakukan pembinaan fisik petugas operasional medis darurat;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas sub kelompok medis; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kelima

KELOMPOK SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Kelompok Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerinahan dan tugas pembantuan di bidang pengendalian dan evaluasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang sarana dan prasarana kebakaran mengacu pada rencana strategis dinas dan standar operasional prosedur (SOP);
 - b. pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang sarana prasarana; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub kelompok Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengelola informasi yang menyangkut kegiatan Dinas baik dalam keadaan darurat maupun dalam bentuk sosialisasi dan mempublikasikan keseluruhan lapisan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan informasi dan komunikasi tentang berita kebakaran dan bencana lainnya;
 - b. melaksanakan pengendalian langsung di tempat kejadian kebakaran;
 - c. mengatur sistem alarm kebakaran dari instansi-instansi lain;
 - d. menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui alat komunikasi;
 - e. menyiapkan bahan usulan perencanaan kebutuhan peralatan komunikasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

- 1) Sub kelompok Armada dan Pemeliharaan Pelatihan, mempunyai tugas pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Armada dan Pemeliharaan Pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pada Sub kelompok armada dan pemeliharaan pelatihan;
 - b. menginventarisir semua sarana dan prasarana milik dinas pemadam kebakaran;
 - c. melaksanakan tugas operasional dan pemeliharaan rutin/berkala terhadap sarana prasarana dinas pemadam kebakaran;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 17

- 1) Sub kelompok Pengembangan Program dan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan pengembangan program dan teknis;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pengembangan Program dan Teknis, mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan pengembangan program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pengembangan program;
 - c. melaksanakan penyusunan standar operasional dan prosedur pengawasan pengembangan program;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub kelompok pengembangan program dan teknis;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..54

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,

NOVY EDWIN M. SOLISSA